

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Bahwa Pemegang saham (PT yang telah pailit) melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kepada tim kurator dan pembeli aset harta pailit dengan alasan bahwa penjualan aset-aset harta pailit tersebut tidak sah dikarenakan kurator telah melakukan penjualan harta pailit dibawah tangan dengan cara dilelang, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan kenyataannya adalah Tim Kurator telah melakukan penjualan harta pailit tersebut dengan benar sesuai Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi : “dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.” Berdasarkan pasal tersebut Tim Kurator telah mempunyai izin Hakim Pengawas yang dibuktikan dalam Penetapan Nomor : 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2011.

Karena adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham kepada Tim Kurator dan Pembeli aset harta pailit tersebut telah menyebabkan kerugian besar kepada pihak-pihak tersebut secara materiil maupun immaterial karena adanya kasus ini. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1890K/PDT/2015 telah memutuskan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi Pembeli Harta pailit dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 473/PDT/2013/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

300/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Januari 2013. Karena Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembeli harta pailit beritikad baik untuk membeli aset-aset harta pailit oleh karena itu tidak boleh dirugikan sedikitpun melainkan haruslah dilindungi oleh hukum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab dengan kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Akan tetapi dari seluruh tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham merupakan itikad tidak baik yang dilakukan dengan maksud untuk menghalang-halangi pemberesan harta pailit.



1.2 Saran

berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Akan tetapi masih banyak para Pemegang Saham yang menempuh upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya atas harta yang telah pailit.
2. Hendaknya dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu antara kedua belah pihak agar mendapatkan jalan keluar dan tidak merugikan para pihak.

